



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SURIYAH KANTOR CABANG PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Perbankan Syariah



Oleh:

FIFIYA SYA'AFATUL K
NIM. 2012115112

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifiya Sya'afatul Khairiyah

NIM : 2012115112

Judul Tugas Akhir : “ Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan
Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah KC Pekalongan”

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri. Kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Oktober 2018

Yang menyatakan



Fifiya Sya'afatul K

NIM.2012115112



NOTA PEMBIMBING

Dr. AM. M. Hafidz Ma'sum, M, Ag.

Perum Pisma Griya Asriv Blok A-5 Batang

Lamp : 2(dua) ekslembar

Hal : Naskah Tugas Akhir Sdri. Fifiya Sya'afatul K

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN PEKALONGAN

c.q Ketua Jurusan Perbankan Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah dilakukan penelitian ini dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudari:

Nama : FIFIYA SYA'AFATUL K

NIM : 2012115112

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan

*Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Suriyah KC Pekalongan.*

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 8 Oktober 2018

Pembimbing

Dr. AM. M. Hafidz Ma'sum, M, Ag.
NIP. 19780616200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen, Telp. 085728204134, Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudari :

Nama : FIFIYA SYA'AFATUL KHAIRIYAH
NIM : 2012115112
Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SURIYAH KANTOR CABANG PEKALONGAN

telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perbankan Syariah.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H
NIP. 19750220 199903 2 001

Agus Fakhрина, M.S.I
NIP.19770123 200312 1 001

Pekalongan, 22 November 2018
Ditandatangani oleh Dekan



Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H
NIP. 19750220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan tiik di bawah)



خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	ka	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof

ي	ya	y	ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokkal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kelapangan, dan kelancaran untukku dalam mengerjakan Tugas Akhir ini, sehingga Tugas Akhir telah selesai dan karya

ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak Sodikin (Alm) dan Ibu Salimah

Kakakku Mas Zacky dan Mas Andi

Kakak iparku Mbak Afina dan Mbak Ilma

Ponakan tersayang dede Abrisam Arsyad dan dede Gaishan Hibrizi



MOTTO

Mulailah dari tempatmu berada.

Gunakan yang kau punya.

Lakukan yang kau bisa.

-Arthur Ashe-



ABSTRAK

Nama : Fifiya Sya'afatul Khairiyah

Nim : 2012115112

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Kantor Cabang Pekalongan”

Kata kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan, *Musyarakah*

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi dan memitigasi risiko yang dihadapi suatu lembaga keuangan syariah, risiko yang biasanya terjadi adalah risiko pembiayaan. Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan bahkan dapat memungkinkan terjadinya kemacetan, salah satu produk pembiayaan yang ada di BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah*.

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah terkait manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di BPRS Suriyah Kantor Cabang Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan BPRS Suriyah KC Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi : metode observasi, interview, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode analisis data berupa analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Kantor Cabang Pekalongan dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap yaitu Pra Transaksi, Transaksi dan Pasca Transaksi. Pra transaksi meliputi: pengumpulan data, verifikasi data, dan analisis pembiayaan. Transaksi : Pemantauan pembiayaan dan untuk Pasca Transaksi meliputi: penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Keringanan Pembayaran Pembiayaan, Restrukturisasi pembiayaan, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Selain itu, ada beberapa risiko yang sering muncul pada pembiayaan *musyarakah* di BPRS Suriyah, yaitu: Risiko operasional, Risiko pasar dan Risiko hukum



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dan semoga mendapat syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Dalam proses penulisan Tugas Akhir tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Tamamudin, S.E, MM, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Dosen wali
5. Dosen pembimbing
6. Seluruh civitas akademik IAIN Pekalongan, terkhusus Bapak dan Ibu dosen beserta staf jurusan perbankan syariah.
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Ahmad Sodikin (Alm) dan Ibu Salimah, serta kedua kakak, Mas Zacky dan Mas Andi Hakim yang selalu mendoakan



dan memberikan semangat serta mendukung penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan lancar.

8. Segenap pimpinan dan marketing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Kantor Cabang Pekalongan yang telah bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Dan semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan segala partisipasi semua pihak yang tidak sempat tertuang didalam tulisan ini. Semoga memperoleh imbalan yang berlipat dari Allah swt.

Pekalongan, 22 September 2018

Penyusun,

Fifiya Sya'afatul K



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Penegasan Istilah.....	6
F. Telaah Pustaka	8
G. Kerangka Teori.....	11



H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Manajemen Risiko	28
B. Pembiayaan Musyarakah	43
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS SURIYAH KC PEKALONGAN	
A. Sejarah Singkat BPRS Suriyah	57
B. Visi dan Misi BPRS Suriyah.....	58
C. Struktur Organisasi BPRS Suriyah KC Pekalongan	60
D. Tugas dan Wewenang BPRS Suriyah.....	62
E. Produk Pembiayaan BRPS Suriyah	67
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pembiayaan Musyarakah di BPRS Suriyah.....	69
B. Risiko Pembiayaan Musyarakah di BPRS Suriyah.....	71
C. Analisis Pengelolaan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Suriyah	76
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	4
Tabel 4.1.....	71





DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bagian dari sistem perbankan yang mempunyai andil yang cukup besar bagi perekonomian. Sejalan dengan pesatnya perkembangan BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang merupakan BPR yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah juga menunjukkan indikasi yang mengembirakan, ditunjukkan dari perkembangannya baik dari penyaluran pembiayaan, sumber dana, dan asetnya. Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus, yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil dan mikro (UKM) baik di perkotaan maupun di pedesaan. Secara umum BPRS memiliki tujuan dan karakteristik yang relatif sama dengan lembaga keuangan mikro (LKM) lainnya.¹

Kegiatan usaha BPRS telah di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 tahun 2016. Dalam ketentuan pasal 45 disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha BPRS secara

¹ Muhamad Nadrattuzaman Hosen, “Tingkat Efisiensi BPRS di Indonesia: Perbandingan Metode SFA dengan DEA dan Hubungannya dengan Camel”, (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 18, No. 2 ,2014) hlm. 307-308.

umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR konvensional, kegiatan usaha operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, salah satu pendapatan utama dari suatu lembaga keuangan adalah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Peningkatan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko pembiayaan juga, karena produk pembiayaan termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut mendatangkan risiko yang tinggi pada bank yang berfungsi sebagai penyalur dana.

Salah satu pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah adalah Pembiayaan *musyarakah*, yang secara spesifik di atur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (25a) disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.²

² UU NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Musyarakah juga telah di atur dalam ketentuan fatwa dewan syariah nasional NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 april 2000. Intinya fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek, semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus seimbang dengan presentase penyertaan modal, karena pada dasarnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu, apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.³

Salah satu lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan pembiayaan dengan sistem *musyarakah* yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah, yang didirikan pada tanggal 6 januari 2005 di cilacap sebagai kantor pusat. Untuk memudahkan masyarakat dalam menjangkau kantor BPRS didirikan kantor cabang di Pekalongan yang terletak di jalan Raya Sapugarut No.183 Buaran. Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS Suriyah pun semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut ini adalah tabel jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh BPRS Suriyah pada tahun 2016 dan 2017:

³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hlm. 198.

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan *Musyarakah*

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang diberikan	NPF
2016	Rp. 11.281.999	3,90%
2017	Rp. 15.412.701	3,95%

Sumber: Laporan Keuangan BPRS Suriyah publikasi OJK

Berdasarkan data di atas, jumlah pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan, di lain pihak tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) pada tahun 2016 sebesar 3,90% , dan pada tahun 2017 NPF *musyarakah* meningkat menjadi 3,95%, adanya peningkatan NPF ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan *musyarakah* di BPRS Suriyah dalam keadaan berbahaya, sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan jumlah maksimal pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 5,00%. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat NPF (*Non Performing Finance*) suatu bank maka semakin tinggi risiko yang akan dihadapi. Risiko-risiko tersebut tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* Di BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SURIYAH KANTOR CABANG PEKALONGAN"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di BPRS Suriyah Pekalongan?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan fokus terhadap bidang yang akan diteliti serta untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ditemukan, maka perlu pembatasan masalah. Dalam hal ini masalah yang akan diteliti adalah Manajemen risiko pembiayaan pada produk *Musyarakah* yang meliputi 3 aspek risiko yaitu risiko operasional, risiko pasar dan risiko hukum.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di BPRS Suriyah Pekalongan.

2) Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dan juga bagi jurusan Perbankan Syariah sebagai pengemban keilmuan serta mampu memberikan motivasi kepada peneliti-peneliti selanjutnya mengenai manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah yang lebih *konfrehensif* dan baik.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi BPRS Suriyah Pekalongan sebagai bahan refrensi dan evaluasi dalam proses manajemen risiko pembiayaan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian, maka perlu adanya penegasan agar dapat terarah atau sesuai dengan pembahasan, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan bahasa asing dalam bahasa Indonesia artinya pelaksanaan atau penerapan.⁴

2. Manajemen

Manajemen menurut George R. Terry. Manajemen adalah proses yang khas dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dari pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.⁵

3. Risiko

Risiko merupakan kemungkinan kerugian, akibat. ⁶ Risiko disini merupakan risiko yang timbul dalam kegiatan di BPRS Suriyah Pekalongan.

4. Pembiayaan

Pembiayaan atau Financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷

⁴JS Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Nusantara, 2010), hlm. 23.

⁵ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta,2000), hlm. 209.

⁶ Yasyin Sulchan, *Manajemen Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 407.

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

5. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana(atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

F. Telaah pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dari dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang dilakukan oleh seseorang peneliti diantara penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai objek yang sama. Agar pembaca lebih jelas dalam memahami tentang penelitian yang akan dilakukan ini, penulis memberikan beberapa inti pokok penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Selain itu, menurut Dinda Normalasari dengan judul tugas akhirnya, "*Implementasi manajemen risiko pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan*" hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Nurussa'adah pekalongan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan unsur 5C yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy, akan tetapi yang paling terpenting adalah character, collateral

dan capacity, dari ketiganya ini bisa dilihat keadaan si nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Selain itu BMT Nurussa'adah mengupayakan adanya penyelamatan pembiayaan dengan cara menganalisis sebab kemacetan dan menggali potensi peminjam.⁸

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian yang dilakukan Dinda Normalasari hanya berfokus pada pengelolaan risiko pada suatu produk pembiayaan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yaitu 5C. Namun pada penelitian yang penulis lakukan di BPRS Suriyah Pekalongan adalah mengkaji beragam strategi yang dilakukan dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan pada produk *musyarakah* di BPRS Suriyah Pekalongan.

Adapun menurut Nailis Sa'adah dengan judul tugas akhirnya, “*Pengaruh Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2010-2015*” hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penghambat pembiayaan yang berpengaruh pada tingginya rendahnya profitabilitas di Bank Umum syariah, pada penelitian lebih fokus pada faktor penghambat pembiayaan bermaasalah atau macet.⁹

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian yang dilakukan Nailis Sa'adah lebih fokus pada perhitungan pembiayaan

⁸ Dinda Normala Sari, *Implementasi Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Nuruss'adah Pekalongan*, Tugas Akhir Progam Studi D3 Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2016), TA Tidak Diterbitkan.

⁹ Nailis Sa'adah, *Pengaruh Non Performing Finance(NPF) Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas* (studi kasus Bank Umum Syariah periode 2010-2015), Skripsi Program studi Ekonomi Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan 2016), Skripsi Tidak diterbitkan.

bermasalah (NPF) dan tingkat profitabilitas bank serta faktor-faktor penghambat terhadap masing-masing produk pembiayaan, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada pengelolaan manajemen risiko pembiayaan pada produk *musyarakah* di BPRS Suriyah Pekalongan.

Menurut Deby Novelia Pransisca dengan judul tugas akhir “*Analisis Risiko pembiayaan Mudharabah, Risiko Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2004-2013)*” hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat risiko pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri pada periode 2004-2013 cukup stabil, hal ini dikarenakan pengelolaan risiko yang sangat baik.¹⁰

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian yang dilakukan Deby Novelia Pransisca lebih fokus pada perhitungan NPF dan analisis rasio profitabilitas bank dengan jangka waktu yang panjang yaitu 10 tahun, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada pengelolaan dan proses manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* dalam jangka waktu yang pendek yaitu 2 tahun di BPRS Suriyah Pekalongan.

Menurut Budiman dengan judul tugas akhir “*Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan bagi Keluarga Miskin di Wilayah Bogor oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baythul-Ikhtiar Bogor*” hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu pengelolaan risiko pembiayaan yang dilakukan adalah dengan cara tanggung renteng, yaitu nasabah lain

¹⁰ Deby Novelia Pransisca, *Analisis Risiko pembiayaan Mudharabah, Risiko Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2004-2013)*, Skripsi Program studi Ekonomi, (Yogyakarta, 2014), Skripsi di Terbitkan.

dalam satu kelompok menanggung angsuran nasabah yang tidak bisa mengangsur.¹¹

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh Budiman lebih fokus pada masyarakat miskin di wilayah Bogor, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan tidak hanya masyarakat miskin yang dijadikan objek utama melainkan masyarakat umum khususnya sekitar wilayah BPRS Suriyah Pekalongan.

Menurut Mus Hanifah dengan judul tugas akhirnya “*Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan*” hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko yang dilakukan di BMT Mitra Umat Pekalongan dengan teknik pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan dan aspek-aspek lainnya.¹²

Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh Mus Hanifah lebih fokus pada pengelolaan manajemen risiko dalam produk *musyarakah*, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada pengelolaan risiko operasional, risiko pasar dan risiko hukum di BPRS Suriyah Pekalongan.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan umum Manajemen risiko
 - a. Pengertian manajemen risiko

¹¹ Budiman, *Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan bagi Keluarga Miskin di Wilayah Bogor oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baythul-Ikhtiar Bogor*, skripsi program studi Muamalat, (Jakarta, 2011), skripsi diterbitkan.

¹² Mus Hanifah, *Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan*, (pekalongan: Perpustakaan IAIN Pekalongan, 2015), TA program D3 Perbankan Syariah, TA tidak diterbitkan.

Risiko muncul ketika terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil (out-come), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui. Risiko dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan. Risiko biasa diukur dengan standar deviasi dari hasil historis. Meskipun semua bisnis mengandung ketidakpastian, lembaga keuangan menghadapi jenis-jenis risiko yang secara alami muncul dari aktivitas yang mereka jalankan. Tujuan dari setiap lembaga keuangan adalah untuk memaksimalkan profit dan nilai tambah bagi pemegang saham dengan menawarkan berbagai bentuk layanan keuangan, terutama dengan mengelola risiko.

Dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga ditemukan beberapa kaidah fikih yang terkait dengan perlunya manajemen risiko perbankan syariah ini meliputi:¹³

1. Segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin (*As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62*)
2. Segala mudarat(bahaya) harus dihilangkan (*As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60*)
3. Mencegah mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (*As Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 78,105*)

¹³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 28-29.

4. Dimana terdapat kemaslahatan di sana terdapat hukum Allah Swt.
5. Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan.

Dari landasan kaidah fikih tersebut, maka untuk itu manajemen risiko mutlak dipersiapkan karena perbankan adalah bisnis kepercayaan yang apabila terjadi kegagalan dapat membahayakan nasabah dan perekonomian. Dengan demikian, bank perlu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko yang dapat terjadi.

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian atas konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau nonfinansial.¹⁴

Menurut POJK No. 13 tahun 2015 tentang manajemen risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai arah kebijakan Bank Perkreditan Rakyat.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

Ruang lingkup manajemen risiko berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No. 13 tahun 2015, dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:¹⁵

- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit yaitu:
 - 1) Prosedur manajemen risiko dan
 - 2) Penetapan limit risiko
- c. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - 1) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - 2) Sistem informasi manajemen risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam rangka pengawasan manajemen risiko, BPR wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, seperti Dewan Direksi dan Dewan komisaris. Berikut kewenangan dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko, yaitu:

- 1) Menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko secara tertulis.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2015 tentang manajemen risiko BPR.

- 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 3) Mengembangkan budaya manajeen risiko pada sekuruh jenjang organisasi.
- 4) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko
- 5) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.

b. Jenis-jenis risiko

1) Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko yang melekat pada instrument dan aset yang diperdagangkan dipasar. Risiko pasar bisa muncul dari sumber-sumber mikro maupun makro.¹⁶ Risiko ini merupakan gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga saham, ekuitas maupun komoditas.¹⁷

2) Risiko operasional

Kesepakatan Basel II mendefinisikan risiko operasional adalah risiko dari kerugian atau ketidakcukupan dan kegagalan dari proses internal, manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa

¹⁶ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 11.

¹⁷ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 66.

internal.¹⁸ Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusia (human error), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank Islam dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

3) Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis.¹⁹ Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.

2. Pembiayaan Musyarakah

a. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi

¹⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 131.

¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 277.

hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit tamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁰ Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²¹

b. Pengertian *musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.²² *Musyarakah* merupakan suatu metode yang

²⁰ Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Gramedia Pustaka, 2010), <http://google.co.id/books/pengertian/pembiayaan>.

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah. Dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.

didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi.²³ Pelaksanaan akad *musyarakah* dimana perjanjian antara bank syariah yang menyediakan dana yang dicampur dengan dana dari perusahaan bisnis dan lain-lain. Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi tidak harus diwajibkan untuk melakukannya. Keuntungan dibagi antara para mitra dalam pra disepakati rasio, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pasangan ketat dalam proporsi kontribusi modal masing-masing.²⁴ Adapun landasan hukum *musyarakah* merujuk pada QS. Shaad (38; 24).

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini."

Dijelaskan oleh Ibrahim Fadhl al-Dabu, ayat tersebut di atas diturunkan sebagai landasan hukum *syirkah*. *Syirkah* pada dasarnya memang kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, akan tetapi banyak yang melakukan pelanggaran. Merujuk pada arti ayat di atas, tampak mengandung kritik terhadap *syirkah* yang

²³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah, kritik interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-revivalis*, terj. Arif Maftuhin. (Jakarta: Paramadina, 2004).

²⁴ Mr. Imran Ahmad dan Mr. Ghulam Shabbir, *Frequently Asked Question On Islamic Banking*, hlm. 20.

biasa terjadi, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang melakukan akad sebagaimana mestinya.

c. Jenis *musyarakah*²⁵

1) *Musyarakah* kepemilikan

Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisis lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

2) *Musyarakah* akad

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Meskipun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terdiri menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*.

- Syirkah *'inan*

Syirkah *al-'inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 200.

tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.²⁶

- Syirkah *mufawadhah*

Syirkah *mufawadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-mufawadhah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.²⁷

- Syirkah *a'maal*

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Al-

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), cetakan IV, vol. V, hlm. 3881.

²⁷ Al-Mabsuh, vol. IX, hlm. 203 dan sesudahnya; Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was Sana'i Tartib ash-Shara'i*, (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi), edisi ke-2, vol. VI, hlm. 72.

musyarakah ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.²⁸

- Syirkah *wujuh*

Syirkah *wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan pretise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.²⁹ Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah* piutang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field Research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan tertentu secara langsung dengan mengadakan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Yakni peneliti mengamati, mencatat dan mengumpulkan data dan informasi tentang bagaimana pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di BPRS Suriyah KC Pekalongan.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah. Dari teori ke praktik*, ... hlm. 92.

²⁹ *Ibid*, hlm. 93

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu kegiatan penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data lapangan berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi-dokumentasi yang berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan BPRS Suriyah kemudian dianalisis secara cermat hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* di BPRS Suriyah KC Pekalongan.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek dengan sumber informasi yang dicari.³⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang dan divisi bagian pembiayaan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari pihak lain yang bertujuan untuk menganalisis data primer,³¹ antara lain berupa: laporan keuangan yang berkaitan dengan tingkat risiko pembiayaan yang dilakukan di BPRS Suriyah Pekalongan.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

³¹ *Ibid.*,

4. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah di Jl. Sapugarut No. 13 Buaran Pekalongan.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistmatis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati.³²

Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan produk *musyarakah* di BPRS Suriyah Pekalongan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis. Metode ini

³² Muhammad Teguh, *Metedologi Penelitiian Ekonomi: Teori dan Apliikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 133-134.

digunakan untuk mencari data atau informasi tentang manajemen risiko pembiayaan *musyrakah* di BPRS Suriyah Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen.³³ Dokumen tersebut dapat berbentuk data, gambar, produk yang dijual.³⁴ Pendokumentasian yang peneliti lakukan adalah dengan merekam pembicaraan pada saat wawancara dengan divisi pembiayaan di BPRS Suriyah Pekalongan.

6. Kredibilitas data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi digunakan untuk memperkuat data dan untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi sendiri menggunakan dua atau lebih informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang diteliti. Sehingga mengecek keautentikan dapat dilihat tidak hanya pada salah satu sumber saja, namun dari beberapa sumber. Dengan beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling mengecek antara data sumber satu dengan data sumber yang lainnya.

³³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 73.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 240.

Selain menggunakan triangulasi sumber, penulis juga menggunakan teknik triangulasi metode yaitu untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data.³⁵ Apakah informasi yang didapat dengan wawancara sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika wawancara. Tujuannya untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

7. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁶ Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memaparkan terhadap rumusan masalah tentang manajemen risiko pembiayaan musyarakah di BPRS Suriyah KC Pekalongan.

³⁵ M. Burhan. Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 265.

³⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas proposal ini, maka penulis menyusunnya dalam lima bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, pembatas masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memaparkan pengertian manajemen risiko, landasan manajemen risiko, jenis risiko, dan proses manajemen risiko. Selanjutnya tentang tinjauan umum pembiayaan *musyarakah*, pengertian pembiayaan *musyarakah*, landasan hukum, jenis *musyarakah*, rukun, syarat *musyarakah*, berakhirnya *musyarakah*, dan fatwa DSN tentang pembiayaan *musyarakah*.

BAB III GAMBARAN UMUM BPR SYARIAH SURIYAH PEKALONGAN

Berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang karyawan, dan produk-produk BPRS Suriyah Pekalongan.

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH

Dalam bab ini membahas penjabaran dari hasil penelitian tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada produk *Musyarakah* di BPRS Suriyah Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembiayaan *musyarakah* di BPRS Suriyah adalah pembiayaan yang cukup mengandung risiko yang tinggi. Oleh karena itu, pihak bank lebih memprioritaskan jangka waktu yang pendek guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang berlebihan. Pembiayaan *musyarakah* dikhususkan kepada nasabah yang sudah dikenal baik oleh pihak bank. Dalam hal ini nasabah yang dimaksud adalah nasabah yang dapat dipercaya dan mempunyai itikad baik serta mempunyai kemauan yang tinggi dalam mengembalikan modal kepada bank. Hal ini dimaksud karena nilai pembiayaan *musyarakah* cenderung lebih tinggi dibandingkan pembiayaan lainnya. Sehingga besar kemungkinan terjadinya risiko yang cukup tinggi.

Ada beberapa risiko yang sering dihadapi BPRS Suriyah yaitu risiko operasional yang meliputi faktor internal dan eksternal, risiko pasar yang terjadi karena adanya fluktuasi harga, risiko hukum yang timbul akibat lemahnya perikatan agunan pembiayaan.

Proses pengelolaan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Suriyah KC Pekalongan dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap yaitu pra transaksi, Transaksi dan pasca transaksi. Pra transaksi meliputi: pengumpulan data, verifikasi data, dan analisis pembiayaan. Transaksi :

Pemantauan pembiayaan dan untuk pasca transaksi meliputi: penjadwalan kembali (*Rescheduling*), keringanan pembayaran pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

B. Saran

1. Manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang digunakan BPRS Suriyah sudah baik dan harus lebih ditingkatkan lagi manajemennya, agar risiko pembiayaan semakin berkurang.
2. Meningkatkan ketelitian dalam menilai nasabah yang mengajukan pembiayaan maupun teliti terhadap barang jaminan yang dibawa oleh nasabah agar pembiayaan bisa jatuh pada nasabah yang tepat sehingga tidak terjadi risiko, karena pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang mengandung risiko tinggi.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa dikembangkan dengan latar belakang, sudut pandang, dan objek penelitian yang berbeda tidak hanya satu lingkup bank syariah saja.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Fifiya Sya'afatul Khairiyah
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 9 Juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Jatirokeh rt/rw 003/004 Kecamatan Songgom
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : MI Islamiyah Jatirokeh
SMP : Mts Al-Falah Modern Jatirokeh
SMA : SMAN 1 Jatibarang
Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan jurusan D3 Perbankan Syariah



SURAT KETERANGAN
055/III/BSS-PKL/X/2018

Bismillahirrahmanirrahim.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Kantor Cabang Pekalongan dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Fifiya Sya'afatul Khairiyah

NIM :2012115112

Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Yang bersangkutan melaksanakan penelitian karya tulis ilmiah Tugas Akhir (TA) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Kantor Cabnag Pekalongan, yang berjudul: **"IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS SURIYAH KC PEKALONGAN"**.

Demikian surat keterangan dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 8 Oktober 2018

Kepala Cabang BPRS Suriyah


SUGIRI


Bank Syariah
Suriyah
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

BANK SYARIAH SURIYAH
KANTOR CABANG PEKALONGAN

Jl. Raya Sapugarut No. 138 Buaran Pekalongan
Telp. (0285) 4415444
Fax. (0285) 4498316

Maju Bersama dalam Usaha Sesuai Syariah

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN

PENGAJUAN PERORANGAN

- Foto copy KTP suami istri (2 lembar)
- Foto copy Kartu Keluarga (2 lembar)
- Foto copy Akta Nikah (2 lembar)
- Usia Pemohon antara 17 – 55 tahun
- Foto copy surat bukti kepemilikan agunan (milik sendiri/keluarga kandung) :
 - Sertifikat dan SPPT terbayar
 - BPKB dan STNK (2 lembar)
- Slip gaji terakhir untuk karyawan swasta dan PNS
- Berkas lain yang menunjang Analisa Pembiayaan

PENGAJUAN PERUSAHAAN :

- Foto copy SIUP
- Foto copy NPWP
- Foto copy Domisili Perusahaan
- Foto copy Rekening Koran (6 bulan terakhir)
- Foto copy Akte Pendirian
- Foto copy Jaminan (Sertifikat atau BPKB)
- Berkas lain yang menunjang analisa

Keterangan :

- Usaha yang layak dibiayai adalah usaha yang baik dan halal, dan minimal sudah berjalan satu tahun
- Bank berhak **menolak** pengajuan pembiayaan tanpa harus menjelaskan alasannya.

PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN

PENGAJUAN PERORANGAN

- Foto copy KTP suami istri (2 lembar)
- Foto copy Kartu Keluarga (2 lembar)
- Foto copy Akta Nikah (2 lembar)
- Usia Pemohon antara 17 – 55 tahun
- Foto copy surat bukti kepemilikan agunan (milik sendiri/keluarga kandung) :
 - Sertifikat dan SPPT terbayar
 - BPKB dan STNK (2 lembar)
- Slip gaji terakhir untuk karyawan swasta dan PNS
- Berkas lain yang menunjang Analisa Pembiayaan

PENGAJUAN PERUSAHAAN :

- Foto copy SIUP
- Foto copy NPWP
- Foto copy Domisili Perusahaan
- Foto copy Rekening Koran (6 bulan terakhir)
- Foto copy Akte Pendirian
- Foto copy Jaminan (Sertifikat atau BPKB)
- Berkas lain yang menunjang analisa

Keterangan :

- Usaha yang layak dibiayai adalah usaha yang baik dan halal, dan minimal sudah berjalan satu tahun
- Bank berhak **menolak** pengajuan pembiayaan tanpa harus menjelaskan alasannya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pekalongan, Spp No :

Kepada Yth
 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah
 Jl. Sapugarut No. 138 Buaran
 Pekalongan

Perihal : **Permohonan Pembiayaan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat Sesuai KTP :

Alamat Sekarang : Telp :

No. KTP / SIM : Telp :

Pekerjaan / Usaha :

Nama Ibu Kandung :

Dengan ini mengajukan permohonan Pembiayaan (Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah)*

Sebesar :

Jangka Waktu :

Kegunaan :

Agunan / Jaminan :

Cara Pelunasan :

Margin (Keuntungan) :

Bagi Hasil / Nisbah :% untuk Bank,% untuk Nasabah

Sumber Angsuran :

Demikian kiranya permohonan kami tersebut dapat dikabulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon

Mengetahui / Menyetujui